



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1960
TENTANG
PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu diadakan beberapa perubahan didalam Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 164), agar permohonan-permohonan ijin pemindahan hak dan serah pakai tanah-tanah perkebunan dapat diselesaikan didalam waktu yang singkat:

Mengingat : a. pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
b. Undang-undang No. 28 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 73).

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 12 Januari 1960;

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 164).

Pasal I

Dalam Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1957 (Lembaran Negara 1957 No. 164) diadakan perubahan-perubahan sebagai dibawah ini:

a. Pasal 6, 7 dan 8 diubah hingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 6

- (1) Panitia Perkebunan Daerah segera menyampaikan surat permohonan termaksud dalam pasal 5 kepada Menteri Muda Agraria dan tembusannya kepada Menteri Muda Pertanian, Menteri Muda Perburuhan dan Panitia Perkebunan Pusat, dengan menyatakan tanggal diterimanya surat permohonan itu dari pemohon.
- (2) Didalam waktu 2 (dua) bulan setelah diterimanya surat permohonan termaksud dalam pasal 5 maka Panitia Perkebunan Daerah menyampaikan pertimbangannya kepada instansi-instansi tersebut pada ayat (1) diatas.
- (3) Dalam hal antara anggota-anggota Panitia Perkebunan Daerah tidak tercapai kata sepakat tentang pertimbangan tersebut pada ayat (2) diatas, maka yang disampaikan ialah persoalan tentang pendapat anggota Panitia masing-masing.

Pasal 7

- (1) Didalam waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak diterimanya surat permohonan oleh Panitia Perkebunan Daerah sebagai yang dimaksud dalam pasal 5, maka Panitia Perkebunan Pusat menyampaikan pertimbangannya kepada Menteri Muda Agraria dan Menteri Muda Pertanian.
- (2) Dalam hal pertimbangan atau pelaporan Panitia Perkebunan Daerah termaksud dalam pasal 6 ayat (2) dan (3) tidak disampaikan didalam jangka waktu yang ditentukan itu, maka Panitia Perkebunan Pusat dapat melakukan tindakan-tindakan seperlunya, agar dapat menyampaikan pertimbangannya didalam jangka waktu tersebut pada ayat (1) diatas.

(3) Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(3) Ketentuan pasal 6 ayat (3) berlaku pula terhadap Panitia Perkebunan pusat.

Pasal 8

- (1) Putusan Menteri Muda Agraria mengenai permohonan yang dimaksud dalam pasal 5 secepat mungkin diberitahukan kepada pemohon dengan surat tercatat, dengan pemberian salinan kepada Menteri Muda Pertanian dan Panitia Perkebunan Pusat serta Daerah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pertimbangan atau pelaporan Panitia Perkebunan Pusat termaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan (3) tidak disampaikan didalam jangka waktu yang ditentukan itu maka Menteri Muda Agraria mengambil keputusan tersebut pada ayat (1) diatas dengan persetujuan Menteri Muda Pertanian, setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Muda Perburuhan.
- (3) Kata-kata „pasal 6 ayat (2)“ dalam pasal 11 ayat (2) dan pasal 14 ayat (2) diubah menjadi "pasal 6 ayat (3)".

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar ...